SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 64 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 347 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

b. bahwa untuk meningkatkan sinergitas sistem kerja serta kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang pengendalian perumahan dan kawasan permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, diperlukan pengaturan mengenai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang dapat diampu oleh pelaksana maupun pejabat fungsional sesuai dengan kompetensinya, sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 64 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115);
6. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 343 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2025 tentang kedudukan dan susunan perangkat daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 343);

7. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 347 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 347);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 64 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 64 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 347 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 347), diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Bidang pengendalian perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf e dipimpin oleh seorang kepala bidang.
(2) Kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengendalian perumahan dan kawasan permukiman.
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang menyelenggarakan fungsi:
 a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengendalian perumahan dan kawasan permukiman meliputi:
 1. koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;

2. koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kawasan permukiman; dan
3. koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung.

b. penyelenggaraan rencana kerja pengendalian perumahan dan kawasan permukiman meliputi:
1. koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
2. koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; dan
3. koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung.

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang pengendalian perumahan dan kawasan permukiman.

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepala bidang mempunyai sub tugas meliputi:

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dinas bidang pengendalian perumahan dan kawasan permukiman;

b. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang pengendalian perumahan dan kawasan permukiman;

c. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian perumahan dan kawasan permukiman;

d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;

f. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;

g. menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang pengendalian perumahan dan kawasan permukiman untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;

h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

i. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;

j. mengevaluasi tugas bawahan melalui perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
k. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang pengendalian perumahan dan kawasan permukiman secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Kepala bidang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan:
a. program pengembangan perumahan;
b. program kawasan permukiman; dan
c. program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

(6) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), kepala bidang menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja bidang pengendalian perumahan dan kawasan permukiman.

(7) Kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan/mengkoordinasikan:
a. teknik tata bangunan dan perumahan; dan
b. pelaksana.

(8) Kepala bidang sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada teknik tata bangunan dan perumahan dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(9) teknik tata bangunan dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan Jabatan Fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

(10) pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

(11) Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Di antara ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kepala bidang melimpahkan sebagian tugasnya kepada teknik tata bangunan dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) teknik tata bangunan dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai PPTK.
(3) Dalam hal tidak terdapat teknik tata bangunan dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepala bidang dapat melimpahkan kepada pejabat fungsional selain teknik tata bangunan dan perumahan dan/atau pelaksana sebagai PPTK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
 a. lingkup koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan:
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; dan
 3. penyusunan rencana dan program kerja koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis dinas dan daerah.
 b. lingkup koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman:
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; dan

3. penyusunan rencana dan program kerja koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis dinas dan daerah.

c. lingkup koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung:
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
 2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung; dan
 3. penyusunan rencana dan program kerja koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis dinas dan daerah.

(5) PPTK diutamakan menjadi ketua tim kerja dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPTK melaksanakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta melaksanakan sistem kerja:
 a. koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 b. koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; dan
 c. koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung.

(7) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengkoordinasikan anggota tim yang berada di lingkup tugasnya.

(8) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi pada instansi pemerintah guna pencapaian target organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

(9) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Ketentuan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 347 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Bidang Pengembangan Perumahan dan UPTD Rumah Susun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 347 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 April 2026

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 10 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DESY ARYANTI, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197709232010012001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 64 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
bidang Pengembangan Perumahan	pengembangan perumahan	pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1. identifikasi lahan – lahan potensial sebagai relokasi perumahan; 2. pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani; 3. pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana; 4. pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun, dan rumah khusus; 5. identifikasi perumahan di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota; 6. pendataan dan verifikasi calon penerima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/kota; 7. identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana kabupaten/kota; dan 8. pendataan dan verifikasi calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota.

UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
		sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	1. sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana; 2. pembentukan dan pelatihan tim satgas, tim pendamping, dan fasilitator; 3. koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan; 4. rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/kota; 5. rembuh warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota; 6. sosialisasi tentang mekanisme penggantian ha katas tanah dan/atau bangunan; dan 7. sosialisasi penyediaan rumah layak huni dan mekanisme akses pembiayaan perumahan.
		pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten /kota	1. rehabilitasi rumah bagi korban bencana; 2. pembangunan rumah bagi korban bencana; 3. operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten/kota; 4. fasilitasi penyediaan rumah bagi korban bencana kabupaten/kota; 5. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota; 6. pembangunan rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program kabupaten/kota;

UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
			7. operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan bagi korban bencana kabupaten/kota; 8. pembangunan rumah khusus beserta psu bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/kota; dan 9. pembangunan rumah khusus beserta psu bagi korban bencana kabupaten/kota.
		pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota	1. pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/kota; 2. penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/kota; 3. penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota; dan 4. pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana kabupaten/kota.
		pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan / atau rumah khusus	pembangunan rumah khusus
	perumahan dan kawasan permukiman kumuh	pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten	1. perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha; 2. pembangunan rumah baru layak huni dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;

UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
			3. penatausahaan serah terima rumah baru layak huni bagi masyarakat untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh; 4. pelaksanaan pembagian rumah baru layak huni bagi masyarakat untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh; 5. pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru; 6. penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh; 7. pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru; 8. pendataan dan verifikasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; 9. pendampingan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan 10. rembug warga untuk menentukan calon penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.
Bidang kawasan permukiman	kawasan permukiman	penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	1. penyusunan / review / legalisasi kebijakan bidang pkp; 2. penatausahaan serah terima rumah baru layak huni bagi masyarakat di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha;

UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
			3. pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luasan di bawah 10 (sepuluh) ha; 4. pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh; 5. penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan/pemukiman kembali kawasan permukiman kumuh; 6. survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh; dan 7. peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah.
		peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	1. perbaikan rumah tidak layak huni; 2. kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta psu; 3. koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran / peremajaan permukiman kumuh; 4. pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh; dan 5. pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kumuh; 6. fasilitasi penyediaan perumahan sementara bagi masyaralat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha; 7. pelaksanaan pemukiman kembali kawasan permukiman kumuh;

UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
			8. pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha; 9. pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh; dan 10. operasional dan pemeliharaan kawasan permukiman kumuh yang telah dilakukan pemugaran/peremajaan/pemukiman kembali.
bidang pengendalian perumahan dan kawasan permukiman	pengembangan perumahan	penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	1. fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik; 2. penguatan dan pembinaan kepada blu/bumd untuk penyelenggaraan rumah sederhana; 3. koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan; 4. koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (kpdbu) perumahan umum / rumah susun umum; 5. pembangunan / pengembangan / pemeliharaan sistem layanan informasi dan komunikasi bidang perumahan dan kawasan permukiman; 6. fasilitasi pemenuhan kesesuaian rencana tapak dan lantai perumahan; dan 7. koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (skbg).
		penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung	koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung.

UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
	kawasan permukiman	penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	1. fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik; 2. koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman; dan 3. koordinasi dan sinkronisasi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman melalui kelompok kerja dan/atau forum.
	peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum psu tingkat kemampuan kecil	koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil
bidang pertanahan	penyelesaian sengketa tanah garapan	penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten	1. penyelesaian sengketa subyek hak potensi tora di kabupaten/kota; 2. mediasi penyelesaian kasus pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten; dan 3. inventarisasi kasus pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
	penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk	penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	1. penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;

UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
	pembangunan	oleh pemerintah daerah kabupaten	2. koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; 3. koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; 4. penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; 5. penyelesaian masalah ganti kerugian tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; 6. penyelesaian santunan tanah musnah pada pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah kabupaten/kota; dan 7. koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan potensi tora dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
	redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1. inventarisasi dan rekomendasi objek redistribusi tanah 2. koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota; 3. koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) kabupaten/kota; 4. koordinasi pengusulan tora dalam 1 (satu) kabupaten/kota; 5. koordinasi dalam rangka penataan aset reforma agraria; 6. koordinasi pembentukan dan pelaksanaan fungsi gugus tugas reforma agraria tingkat kabupaten/kota; dan

UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
			7. inventarisasi subjek redistribusi tanah.
		penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten	1. inventarisasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kabupaten; 2. koordinasi penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kabupaten; 3. koordinasi penyelesaian pelaksanaan penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) kabupaten/kota; dan 4. koordinasi penyelesaian pelaksanaan penetapan bentuk, jumlah dan cara pemberian ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
	penetapan tanah ulayat	penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota	1. koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; 2. koordinasi dan sinkronisasi pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan 3. penetapan tanah ulayat dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	pengelolaan tanah kosong	penyelesaian masalah tanah kosong	koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong di dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
		inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	1. pelaksanaan inventarisasi tanah kosong; 2. pemanfaatan tanah kosong; dan 3. koordinasi pemanfaatan tanah kosong.

UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
	pengelolaan izin membuka tanah	penerbitan izin membuka tanah	koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah.
	penatagunaan tanah	penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten	1. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah; 2. koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten; 3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten; 4. koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penyelenggaraan konsolidasi tanah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; 5. koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul; dan 6. inventarisasi dalam rangka penataan lokasi pelaku usaha umk.
UPTD rumah susun	pengembangan perumahan	pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan / atau rumah khusus	1. fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik / penghuni rumah susun; 2. penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan / atau rumah khusus; 3. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penjualan rumah; 4. operasional dan pemeliharaan rumah khusus yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota;dan 5. operasional dan pemeliharaan rumah susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota.

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA